

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mendeskripsikan dari keseluruhan penjabaran di atas yang mempunyai tujuan untuk menjawab pokok permasalahan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Panjalin Kidul adalah pertama, faktor pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan yang sah. Kedua, faktor kemauan sendiri yang saling mencintai satu sama lain walau usianya belum cukup umur. Dan ketiga, faktor ekonomi dimana orangtua tidak sanggup lagi membiayai anaknya dan jalan keluarnya untuk menikahkan anaknya.
2. Dalam perspektif hukum islam pernikahan di bawah umur dapat beresiko buruk dan akan menimbulkan berbagai dampak seperti, (1) ketidakstabilan emosi sangat rentan ditimpa masalah; (2) Kesehatan reproduksi akan mengalami tekanan darah tinggi, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak; (3) Kehilangan kesempatan pendidikan, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga; (4) ekonomi rendah yang diakibatkan belum memiliki pekerjaan, tidak adanya kesiapan dalam mencari nafkah.
3. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pernikahan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, karena beberapa dampak dapat terjadi bagi pelaku pernikahan di bawah umur seperti; (1) dampak pendidikan, bahwa seorang anak kemungkinan besar akan putus sekolah sehingga tidak memenuhi program wajib belajar 12 tahun; (2) dampak biologis, kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko seperti keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, dan lahirnya bayi dengan berat badan rendah; (3) dampak psikologis, pasangan di bawah umur kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga sehingga

menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian; (4) dampak ekonomi, Anak yang menikah di bawah umur tidak memiliki pekerjaan yang layak, sehingga menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga; (5) dampak sosial, pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang dapat memicu pertengkaran hebat. Dalam hal itu berpotensi meningkatkan angka perceraian dikarenakan ekonomi, percekocokan, hingga perselingkuhan.

## **B. Saran**

### **1. Masyarakat**

Peneliti menyarankan kepada masyarakat Desa Panjalin Kidul yang melakukan pernikahan di bawah umur, hendaknya memperhatikan dan memahami terhadap makna dan hakikat perkawinan itu sendiri, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun syariat Islam, agar kemaslahatan serta keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud.

### **2. Orang tua**

Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun mental. Serta tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anaknya.

### **3. Pemerintah Desa**

Kepada pemerintah desa hendaknya membuat aturan maupun program-program yang dapat membantu mencegah kasus pernikahan di bawah umur. Untuk itu aparat pemerintah lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

### **4. Tokoh Masyarakat**

Kepada tokoh masyarakat hendaknya terus melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang.